

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin: Studi Putusan No. 57/Pid.Sus/2023/PN Koba

Askaria^{1*}, Muhamad Adystia Sunggara², Enny Agustina³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pertiba

Corresponding Author's e-mail : ^{1*}askaria@pertiba.ac.id, ²adystiasunggara@pertiba.ac.id,
³ennyagustinadua@yahoo.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page: 1008-1016

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2549>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2549>

Article History:

Received: 06-04-2026

Revised: 07-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : *The acquittal in the case of illegal mining offenses is an interesting phenomenon to examine, as it reveals differing interpretations of the element “not originating from a holder of an IUP (Mining Business Permit)” as stipulated in Article 161 of Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining. These differing interpretations create uncertainty in the application of the law, especially when judges approach the meaning of mining business permits in distinct ways. This study aims to analyze the legal considerations made by the judge in Decision No. 57/Pid.Sus/2023/PN Koba and assess its alignment with the principle of legal certainty in the context of law enforcement in the mining sector. Although legally valid, the acquittal raises concerns about the effectiveness of law enforcement in the mining sector, as well as the application of the burden of proof in similar cases. The research method used is a normative juridical approach with a case study (case approach), examining the applicable regulations related to mining and the legal principles applied in court decisions. Primary legal materials consist of relevant legislation and court decisions, while secondary legal materials include legal literature, scholarly articles, and previous relevant research. The analysis is conducted descriptively and qualitatively, focusing on the interpretation of the elements of the crime and the application of legal principles by the judge in delivering the acquittal. The research findings show that the panel of judges interpreted the element “not originating from a holder of an IUP” in a formalistic manner, focusing on proving the ownership of the mining permit without tracing the origin of the mined materials. This narrow interpretation led to the defendant’s acquittal, as the defendant was not proven formally to be involved in illegal mining, making this decision legally justified. While this reasoning aligns with the principle of in dubio pro reo (when in doubt, acquit), substantively it fails to reflect a balance between the protection of individual rights and the state’s interests in natural resources. Therefore, there is a need for harmonization between the interpretation of criminal elements, the burden of proof, and the application of criminal sanctions in mining cases, to ensure future court decisions provide fair, consistent, and legally certain rulings in line with the objectives of national law enforcement and to effectively punish those engaging in illegal mining.*

Keywords : *judge’s consideration, illegal mining, mining business license, legal certainty, acquittal.*

Abstrak : Putusan bebas dalam perkara tindak pidana pertambangan tanpa izin merupakan fenomena menarik untuk dikaji karena memperlihatkan adanya perbedaan tafsir terhadap unsur “*tidak berasal dari pemegang IUP*” sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perbedaan penafsiran tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum, terutama ketika hakim memutus perkara dengan pendekatan yang berbeda terhadap makna izin usaha pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Koba serta menilai kesesuaiannya dengan asas kepastian hukum dalam konteks penegakan hukum pertambangan. Pada keputusan bebas tersebut meskipun sah dari segi hukum, hal ini menjadi perhatian terhadap efektivitas penegakan hukum dalam sektor pertambangan, juga dalam penerapan prinsip pembuktian dalam kasus-kasus yang serupa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), yang mengkaji regulasi yang berlaku terkait dengan pertambangan dan prinsi-prinsip hukum yang diterapkan dalam putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menitikberatkan pada penafsiran unsur delik dan penerapan asas hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menafsirkan unsur “*tidak berasal dari pemegang IUP*” secara formalistik dengan menitikberatkan pada aspek pembuktian kepemilikan izin, tanpa menelusuri asal-usul hasil tambang. Penafsiran sempit tersebut menyebabkan terdakwa dinyatakan bebas karena dianggap tidak terbukti secara formil sebagai pelaku pertambangan tanpa izin sehingga ini dianggap sebagai langkah yang tepat secara hukum. Pertimbangan tersebut memang sejalan dengan asas *in dubio pro reo*, namun secara substansi belum mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan negara atas sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara penafsiran unsur delik, pembuktian, dan penerapan sanksi pidana dalam perkara pertambangan, agar putusan pengadilan di masa mendatang dapat memberikan kepastian hukum yang adil, konsisten, dan selaras dengan tujuan penegakan hukum nasional, serta dapat menindak tegas pelaku yang melakukan pertambangan tanpa izin.

Kata Kunci: pertimbangan hakim, tindak pidana pertambangan, izin usaha pertambangan, kepastian hukum, putusan bebas.

PENDAHULUAN

Penegakan terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin (PETI) di Indonesia menampilkan persoalan yuridis yang signifikan ketika seorang terdakwa yang secara faktual diduga melaksanakan kegiatan pertambangan tanpa izin justru dibebaskan oleh majelis hakim dalam persidangan. Putusan No. 57/Pid.Sus/2023/PN Koba menjadi contoh aktual: terdakwa didakwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, namun hakim memutus bebas. Hal ini memunculkan persoalan apakah norma pidana yang menjadi dasar dakwaan mengalami multitafsir sehingga membuka ruang interpretasi yang luas, atau apakah terdapat komplikasi dalam penilaian pembuktian unsur delik. Lebih jauh, vonis bebas ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi penerapan asas legalitas dan asas kepastian hukum dalam proses peradilan pidana. Asas-asas tersebut menuntut agar penerapan norma bersifat pasti dan dapat diprediksi, sehingga ruang interpretasi yang terlalu luas berpotensi melahirkan ketidakadilan. Persoalan tersebut berkelindan dengan pengelolaan sumber daya alam yang menurut Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; oleh karenanya, putusan bebas dalam perkara PETI dipandang dapat melemahkan efektivitas pengelolaan SDA dan melemahkan otoritas negara dalam memastikan eksploitasi sumber daya dilakukan secara legal dan bertanggung jawab.

Fenomena PETI secara empiris telah menjadi persoalan struktural di berbagai daerah di Indonesia. Aktivitas pertambangan tanpa izin dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi, ketidakpastian legalitas tanah, lemahnya koordinasi kontrol, serta fragmentasi kewenangan antar-

lembaga penegak hukum.¹ Di daerah-daerah kaya timah seperti Kepulauan Bangka Belitung, praktik PETI meluas dan bahkan menjadi kegiatan ekonomi alternatif bagi masyarakat. Ketika terdapat putusan bebas terhadap pelaku PETI, timbul persepsi bahwa terdapat celah hukum atau bahkan kompromi yang memfasilitasi impunitas. Persepsi demikian meningkatkan ketidakpastian hukum dan menurunkan efek jera, serta memperbesar potensi pelanggaran ulang. Pada saat yang sama, kerusakan lingkungan akibat PETI memunculkan beban ekologis yang serius, seperti degradasi lahan, pencemaran air, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Hal ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat lokal yang sumber ekonominya bergantung pada lingkungan sekitar. Di luar itu, negara kehilangan potensi penerimaan dari sektor pertambangan yang semestinya dapat digunakan untuk pembangunan daerah. Fenomena ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap PETI tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas, sehingga menuntut integrasi antara norma hukum, pengawasan administratif, dan implementasi peradilan yang konsisten.

Secara normatif (*das sollen*), pengelolaan SDA harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berlandaskan hukum positif. Hukum pidana berfungsi memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat serta menegakkan ketertiban sosial, termasuk dalam pengelolaan SDA yang strategis. Prinsip legalitas menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali diatur secara jelas dalam undang-undang; demikian pula asas kepastian hukum menuntut konsistensi dan prediktabilitas dalam penerapan hukum. Dalam konteks PETI, kerangka hukum yang tertuang dalam UU 3/2020 mengatur unsur-unsur delik yang harus dipenuhi. Namun dalam kenyataannya (*das sein*), terdapat kesenjangan antara norma dan praktik penegakan hukum. Putusan bebas dalam perkara PN Koba memperlihatkan bahwa unsur delik yang tampaknya terpenuhi tidak menghasilkan putusan pemidanaan. Hal ini menunjukkan bahwa substansi hukum belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif dan dapat menimbulkan preseden yang menghambat penanggulangan tindak pidana pertambangan. Kesenjangan ini dapat menciptakan ruang bagi penafsiran yang tidak seragam dan menjadi hambatan bagi pemerintah dalam mengontrol aktivitas pertambangan ilegal secara optimal.

Analisis terhadap Putusan No. 57/Pid.Sus/2023/PN Koba menunjukkan bahwa majelis hakim menilai unsur “tanpa izin” tidak terbukti karena bahan tambang yang diperoleh terdakwa dinilai berasal dari pemegang izin sah, sehingga unsur delik dinilai tidak terpenuhi.² Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa walaupun UU 3/2020 memuat ancaman sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku pertambangan ilegal, hambatan dalam sistem pembuktian dan lemahnya koordinasi antar-penegak hukum menjadi penyebab utama putusan pemidanaan sulit dicapai.³ Faktor keterbatasan kapasitas penyidik dalam mendalami rantai pasok mineral, serta kesulitan memverifikasi dokumen izin, sering menjadi alasan dipersalahkannya sistem pembuktian. Dalam beberapa kasus, perbedaan penafsiran mengenai unsur “berasal dari pemegang IUP” memperlihatkan bahwa pemaknaan unsur delik masih menyisakan ruang interpretasi yang dapat menguntungkan terdakwa. Dengan demikian, kasus PN Koba menjadi ilustrasi signifikan bahwa pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti dan unsur delik memainkan peran strategis dalam menentukan arah putusan. Konteks ini memperkuat urgensi

¹ Arif Rohmana, Hartiwiningsih, dan Muhammad Rustamaji, “Illegal Mining in Indonesia: Need for Robust Legislation and Enforcement,” *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 1–15, <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2358158>

² Arif Rohmana, Hartiwiningsih, dan Muhammad Rustamaji, “Illegal Mining in Indonesia: Need for Robust Legislation and Enforcement,” *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 1–15, <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2358158>

³ Siti Nurjatsiyah et al., “Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* (2025)

untuk menelaah bagaimana hakim menilai bukti dan menerapkan norma dalam putusan bebas PETI.

Kajian mengenai PETI telah banyak dilakukan, mencakup aspek persebaran lokasi tambang ilegal, dampak lingkungan, serta analisis kelembagaan penegakan hukum. Namun, sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada aspek administratif dan struktural, seperti sistem perizinan atau faktor ekonomi yang mendorong PETI, sementara analisis mengenai pertimbangan hakim dalam memutus bebas pelaku PETI masih jarang ditemukan. Padahal, penelitian terhadap ratio decidendi putusan bebas PETI penting untuk menilai sejauh mana norma hukum, khususnya UU 3/2020, diimplementasikan dalam praktik peradilan serta bagaimana hakim memaknai unsur delik “tidak berasal dari pemegang IUP.” Kesenjangan penelitian ini menuntut analisis lebih lanjut terhadap konstruksi hukum yang dibangun hakim dalam putusan bebas PETI. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur hukum pidana sumber daya alam serta memunculkan rekomendasi terhadap pembentuk kebijakan serta aparat penegak hukum agar dapat memperkuat konsistensi dan keseragaman penerapan norma. Kontribusi penelitian diharapkan tidak hanya bersifat akademik teoritis, tetapi juga berdampak praktis dalam proses perumusan pedoman atau kebijakan penegakan hukum di bidang pertambangan.

Penelitian lima tahun terakhir memberikan gambaran kerangka akademik yang relevan. Pertama, Rohmana, Hartiwiningsih, dan Rustamaji menegaskan bahwa legislasi pertambangan di Indonesia belum sepenuhnya efektif, dan penegakan hukum masih terfragmentasi antar-institusi.⁴ Kedua, penelitian Sari mengidentifikasi problematika dalam pendelegasian kewenangan pemberian izin usaha pertambangan di Sumatra Selatan, termasuk aspek birokratis yang menghambat efektivitas perizinan, meskipun tidak menyinggung pertimbangan hakim dalam putusan bebas.⁵ Ketiga, penelitian oleh Nurjatsiyah dan kolega menelaah pertimbangan hakim dalam perkara pencurian, namun belum fokus pada aspek delik pertambangan, khususnya unsur “tidak berasal dari pemegang IUP.”⁶ Kekosongan kajian mengenai ratio decidendi dalam putusan bebas PETI memperlihatkan bahwa penelitian ini memiliki kontribusi akademik yang signifikan, baik dalam melengkapi diskursus akademik mengenai penegakan hukum pertambangan, maupun dalam memberikan landasan analitis untuk memahami bagaimana hakim membentuk konstruksi hukum dalam menangani kasus PETI.

Berdasarkan konstruksi persoalan yang telah dijabarkan, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan: *Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan bebas perkara PETI pada Putusan No. 57/Pid.Sus/2023/PN Koba menafsirkan dan menerapkan unsur “tidak berasal dari pemegang IUP,” serta sejauh mana pertimbangan tersebut selaras dengan asas kepastian hukum dalam penegakan hukum pertambangan?* Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan unsur “tidak berasal dari pemegang IUP,” dengan menilai konstruksi yuridis berdasarkan fakta hukum, keterangan saksi, dan alat bukti menurut hukum acara pidana; dan (2) mengevaluasi kesesuaian pertimbangan hakim dengan asas kepastian hukum sebagai asas fundamental dalam penegakan hukum pertambangan, serta menilai sejauh mana putusan tersebut memberikan prediktabilitas bagi subjek hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi normatif bagi penguatan asas kepastian hukum dalam penyelesaian

⁴ Rohmana, Hartiwiningsih, dan Rustamaji, “Illegal Mining in Indonesia”

⁵ Puspita Sari, “Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Minerba Berdasarkan Perpres No. 55 Tahun 2022,” *Savana: Jurnal Ekonomi dan Hukum* (2023).

⁶ Siti Nurjatsiyah et al., “Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* (2025)

sengketa pidana pertambangan serta menjadi referensi akademik dalam menilai argumentasi hakim atas unsur delik terkait legalitas perizinan pertambangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma-norma hukum positif serta asas-asas yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Metode ini dipilih karena isu yang diteliti berkaitan dengan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam praktik peradilan, khususnya berkaitan dengan penilaian unsur tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam Putusan Pengadilan Negeri Koba No. 57/Pid.Sus/2023/PN Koba. Pendekatan normatif memungkinkan peneliti untuk menilai secara sistematis kesesuaian antara konstruksi pertimbangan hakim dan asas kepastian hukum yang seharusnya menjadi pedoman dalam penegakan hukum pidana.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian untuk menafsirkan cara hakim menilai unsur “tidak berasal dari pemegang IUP.” Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelusuri relevansi dan penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan turunannya terkait aktivitas pertambangan tanpa izin. Kombinasi kedua pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara teks norma dan implementasinya dalam putusan pengadilan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa undang-undang serta putusan pengadilan yang relevan dengan isu penelitian. Adapun bahan hukum sekunder meliputi literatur, hasil penelitian, serta publikasi ilmiah yang terkait. Studi mengenai penegakan hukum pertambangan menunjukkan bahwa problem struktural dalam penindakan PETI tidak hanya terkait norma, tetapi juga koordinasi antar-penegak hukum dan kualitas pembuktian, yang sering berujung pada putusan bebas.⁷ Temuan lain menggarisbawahi bahwa perbedaan penafsiran unsur tindak pidana berpotensi memunculkan inkonsistensi dalam penerapan sanksi.⁸

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui teknik kualitatif-interpretatif, yang bertujuan menafsirkan pertimbangan hakim berdasarkan asas-asas hukum pidana dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan penyajian deskriptif-analitis, yakni dengan menguraikan fakta hukum serta mengaitkannya dengan norma yang relevan. Dengan demikian, penelitian tidak hanya memaparkan isi putusan, tetapi juga memberikan kritik terhadap rasionalitas argumentasi hukum hakim serta implikasinya bagi penegakan hukum pertambangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim terhadap Unsur “Tidak Berasal dari Pemegang IUP” dalam Tindak Pidana Pertambangan

Pasal 161 dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, mengolah atau memurnikan hasil tambang yang “tidak berasal dari pemegang izin

⁷ Arif Rohmana, Hartiwiningsih, dan Muhammad Rustamaji, “Illegal Mining in Indonesia: Need for Robust Legislation and Enforcement,” *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 1–15, <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2358158>

⁸ Siti Nurjatsiyah et al., “Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* (2025).

usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK)” dapat dikenakan pidana penjara. Unsur krusial dalam ketentuan ini terletak pada frasa “tidak berasal dari pemegang IUP”, yang menjadi ambang batas kualifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana pertambangan tanpa izin. Dalam konteks ini, interpretasi hakim terhadap unsur tersebut menjadi sangat menentukan.

Secara teoritis, unsur “tidak berasal dari pemegang IUP” bersifat kumulatif dan normatif. Artinya, tidak cukup hanya menunjukkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin sendiri; harus terbukti bahwa hasil tambang yang diperoleh benar-benar berasal dari kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin resmi. Dalam literatur hukum pidana, pembuktian unsur normatif tidak hanya dilihat dari izin formal, tetapi juga dari asal-usul objek hukum yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk distribusi dan rantai pasok barang tambang. Sebagaimana diungkapkan dalam penelitian tentang illegal mining di Indonesia, tantangan utama adalah verifikasi asal-usul mineral, karena banyak pelaku memanfaatkan celah administratif dan kelemahan pengawasan sistem distribusi.⁹

Dalam kasus Putusan No. 57/Pid.Sus/2023/PN Koba, majelis hakim memutuskan bahwa unsur “tidak berasal dari pemegang IUP” tidak terbukti secara formil, karena jaksa penuntut umum gagal membuktikan secara meyakinkan bahwa pasir timah yang ditemukan berasal dari wilayah pertambangan tanpa izin. Dengan demikian, hakim menyimpulkan bahwa Pasal 161 UU Minerba tidak terpenuhi dan terdakwa dibebaskan. Keputusan ini menunjukkan bahwa majelis lebih menitikberatkan pada dokumen formal izin dan bukti lokasi asal hasil pertambangan daripada pada pembuktian keterlibatan terdakwa dalam rantai distribusi atau penguasaan hasil tambang ilegal.

Pendekatan hakim tersebut mencerminkan orientasi yang cenderung formalistik—bahwa pembuktian unsur pidana terbatas pada aspek administratif izin dan asal-usul lokasi. Pendekatan ini sejalan dengan asas *in dubio pro reo*, yang mengamanatkan bahwa keraguan dalam pembuktian harus diinterpretasikan untuk kepentingan terdakwa. Namun, dari perspektif fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik dan negara atas SDA, pendekatan yang terlalu menitikberatkan formalitas dapat membuka ruang bagi pelaku untuk mengeksploitasi celah administratif. Jika hakim hanya fokus pada bukti izin formal dan asal lokasi, maka pelaku yang menguasai atau memperjualbelikan hasil tambang ilegal tanpa memiliki izin resmi tetapi terselubung dalam rantai distribusi legal tetap dapat lolos dari tanggung jawab pidana.

Dari perspektif penegakan hukum yang berkeadilan, penafsiran unsur “tidak berasal dari pemegang IUP” seharusnya tidak hanya dilihat dari izin formal, tetapi juga dari indikasi keterlibatan terdakwa dalam rantai distribusi hasil tambang ilegal. Contoh konkret: jika terdakwa terbukti menguasai, memperjualbelikan, atau menyimpan hasil tambang yang tidak jelas asal-usul izinnya—meskipun peserta awal tambangnya tidak terdakwa—maka perbuatan tersebut secara logis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian pembuktian harus bersifat material dan substantif, bukan hanya administratif.

Jika dianalisis menggunakan kerangka asas kepastian hukum (legal certainty) dan asas kemanfaatan (utility) sebagaimana dikemukakan oleh theorist seperti Gustav Radbruch — maka putusan bebas dalam perkara ini mencerminkan ketimpangan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif. Di satu sisi, hakim telah memegang teguh prinsip pembuktian yang ketat (kepastian hukum formal); namun di sisi lain, keadilan bagi negara dan masyarakat yang dirugikan oleh aktivitas tambang ilegal belum tentu tercapai (keadilan substantif). Dengan demikian, dapat

⁹ Arif Rohmana, Hartiwiningsih, dan Muhammad Rustamaji, “Illegal Mining in Indonesia: Need for Robust Legislation and Enforcement,” *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 1-15, <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2358158>

disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara ini masih menunjukkan celah interpretasi dalam hukum pidana pertambangan yang perlu disinkronkan agar penegakan hukum di bidang pertambangan tidak hanya mengamankan legalitas izin tetapi juga menegakkan keadilan substantif sesuai amanat pengelolaan SDA bagi kemakmuran rakyat.

Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Asas Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum Pertambangan.

Asas kepastian hukum merupakan landasan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia serta menjadi pilar negara hukum modern. Kepastian hukum menghendaki bahwa norma hukum harus diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi, dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya. Dalam konteks penegakan hukum pidana pertambangan, asas ini menjadi krusial karena tindak pidana pertambangan menyangkut pengelolaan sumber daya alam yang menjadi hak publik dan dikontrol oleh negara. Oleh sebab itu, setiap tindakan penegakan hukum harus memastikan perlindungan atas kepentingan publik sekaligus memberikan prediktabilitas bagi subjek hukum.

Dalam Putusan No. 57/Pid.Sus/2023/PN Koba, majelis hakim membebaskan terdakwa dengan alasan bahwa unsur “tidak berasal dari pemegang IUP” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pertimbangan tersebut berangkat dari prinsip bahwa alat bukti yang diajukan jaksa tidak dapat memastikan asal-usul pasir timah yang disita. Hakim menilai bahwa kesimpulan atas unsur tindak pidana tidak dapat dibangun hanya berdasarkan asumsi, tetapi harus dibuktikan dengan alat bukti yang valid dan dapat diuji secara hukum. Dengan demikian, hakim mengedepankan penerapan asas *in dubio pro reo*, yakni bahwa keraguan dalam pembuktian harus ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim memprioritaskan kepastian hukum formal melalui pola pembuktian yang ketat.

Dari perspektif asas kepastian hukum formal, pertimbangan hakim dapat dipahami sebagai bagian dari penerapan standar pembuktian yang bertumpu pada legalitas formal. Namun, dalam praktik penegakan hukum pertambangan, pendekatan yang terlalu formalistik berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan, karena substansi norma Pasal 161 UU Minerba tidak hanya bertujuan untuk menertibkan pemberian izin, tetapi juga untuk mencegah beredarnya hasil tambang ilegal yang merugikan negara. Dalam penelitian terkait penegakan hukum PETI, ditemukan bahwa salah satu tantangan utama adalah pembuktian asal-usul hasil tambang karena lemahnya sistem pengawasan distribusi mineral.¹⁰ Penelitian lain menyoroti bahwa ketidakseragaman interpretasi unsur delik menjadikan putusan pengadilan beragam dan memengaruhi efektivitas penegakan hukum.¹¹

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembacaan sempit terhadap unsur “tidak berasal dari pemegang IUP” dapat menyebabkan penerapan hukum yang kurang responsif terhadap tujuan regulatif UU Minerba. Jika pembuktian hanya terpaku pada dokumen formal dan tidak mempertimbangkan konteks rantai distribusi, maka pelaku yang terlibat dalam aktivitas ilegal dapat berlindung di balik struktur pasok yang tidak transparan. Hal ini berpotensi melemahkan fungsi preventif dari ketentuan Pasal 161 UU Minerba. Oleh karena itu, interpretasi terhadap unsur delik dalam penegakan hukum pertambangan.

¹⁰ Arif Rohmana, Hartiwiningsih, dan Muhammad Rustamaji, “Illegal Mining in Indonesia: Need for Robust Legislation and Enforcement,” *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 1-15, <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2358158>

¹¹ Puspita Sari, “Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Minerba Berdasarkan Perpres No. 55 Tahun 2022,” *Savana: Jurnal Ekonomi dan Hukum* (2023)

Dalam konteks hukum pidana, pembagian antara kepastian hukum formal dan kepastian hukum material menjadi relevan. Kepastian hukum formal menuntut penerapan hukum secara konsisten berdasarkan aturan tertulis; sementara kepastian hukum material menghendaki agar penerapan hukum mampu mencapai keadilan substantif. Penegakan hukum yang semata-mata berfokus pada formalitas pembuktian berisiko mengabaikan aspek keadilan yang lebih luas. Dalam konteks ini, putusan bebas PN Koba mencerminkan ketegangan antara kepastian hukum formal dengan keadilan substantif.

Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa unsur “tidak berasal dari pemegang IUP” tidak terbukti, dapat dikatakan tidak mengakomodasi tujuan kebijakan hukum (legal policy) dari Pasal 161 yang dimaksudkan untuk menekan aktivitas perdagangan hasil tambang ilegal. Dengan mengedepankan pembuktian dokumen formal semata, hakim berpotensi mengesampingkan aspek-aspek nonformal yang dapat menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam rantai distribusi hasil tambang ilegal. Pada titik ini, terlihat bahwa asas kepastian hukum yang dianut belum menyentuh aspek material karena belum sepenuhnya melindungi kepentingan publik.

Selain itu, ketidakkonsistenan tafsir unsur delik antarperadilan dapat memunculkan ketidakpastian hukum yang lebih luas. Penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan dalam perkara PETI lebih banyak dipicu oleh perbedaan perspektif hakim dalam menilai unsur delik dan alat bukti, daripada perbedaan fakta.¹² Kondisi ini menegaskan perlunya pedoman interpretasi yang lebih komprehensif terkait unsur Pasal 161 guna mencegah terjadinya inkonsistensi dalam putusan. Langkah tersebut penting agar hakim memiliki rujukan yang jelas dalam menilai peran terdakwa dalam rantai peredaran hasil tambang tanpa izin, sehingga kepastian hukum dapat diwujudkan secara formal maupun material.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan No. 57/Pid.Sus/2023/PN Koba telah memenuhi aspek kepastian hukum formal, namun belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan pembentukan norma Pasal 161 UU Minerba. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang antara kepastian hukum formal dan material agar penegakan hukum dapat berjalan efektif serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara dan masyarakat yang dirugikan akibat praktik PETI.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Koba, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pertambangan tanpa izin masih berorientasi pada aspek formil pembuktian. Majelis hakim menafsirkan unsur “tidak berasal dari pemegang IUP” secara sempit, dengan menitikberatkan pada pembuktian izin secara administratif tanpa menelaah lebih jauh asal-usul hasil tambang dan keterlibatan terdakwa dalam rantai distribusi tambang ilegal. Penafsiran ini sejalan dengan prinsip *in dubio pro reo*, namun belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap hak individu dan kepentingan negara atas pengelolaan sumber daya alam.

Dari perspektif asas kepastian hukum, putusan bebas tersebut telah memenuhi prinsip legalitas secara formil, tetapi belum mencerminkan kepastian hukum materiil. Ketidakharmonisan antara tujuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan praktik peradilan menunjukkan perlunya pembaruan dalam cara penegakan hukum di bidang pertambangan. Kepastian hukum yang ideal seharusnya mampu menjamin keadilan

¹² Siti Nurjatsiyah et al., “Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* (2025)

substantif dan kemanfaatan sosial, bukan hanya pembenaran terhadap kekosongan bukti administratif.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa masih diperlukan harmonisasi antara norma hukum pidana-administratif dan penerapannya di lapangan. Penguatan sistem pembuktian, kejelasan tafsir terhadap unsur delik, serta sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga peradilan merupakan langkah penting agar penegakan hukum di sektor pertambangan dapat berjalan lebih efektif, adil, dan konsisten.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini, khususnya kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan masukan yang konstruktif, serta kepada Fakultas Hukum Universitas Pertiba yang telah memfasilitasi proses penelitian dan penulisan artikel ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, L. (2020). *Asas-asas hukum pidana: Buku ajar bagi mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rohmana, A., Hartiwiningsih, H., & Rustamaji, M. (2024). Illegal mining in Indonesia: Need for robust legislation and enforcement. *Cogent Social Sciences*, 10(1), Article 2358158. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2358158>
- Sari, P. (2023). Pendelegasian kewenangan pemberian izin usaha pertambangan minerba berdasarkan Perpres No. 55 Tahun 2022. *Savana: Jurnal Ekonomi dan Hukum*.
- Suyanto. (2018). *Pengantar hukum pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- Arief, B. N. (2021). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru* (ed. 2). Semarang: Pustaka Magister.
- Radbruch, G. (2016). *Statute, Justice, and the State*. Wilmington, DE: Scholarly Press. (catatan: terjemahan/edisi Indonesia)